

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara sebab-sebab perpecahan adalah asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa mengikuti orang yang berilmu luas tanpa di dasari pengetahuan adalah sebagai sikap taqlid. Kerancuan ini sering terdengar dari sebagian orang yang dikenal paham tentang agama, padahal dia tidak mempelajari ilmu agama Islam dengan benar. Mereka berkata :

“Mengikuti Syaikh-syaikh adalah taqlid, sementara taqlid tidak dibolehkan dalam agama, mereka manusia dan kita juga manusia, kita berijtihad sebagaimana mereka berijtihad, kita memiliki sarana berupa buku-buku. Di zaman sekarang, sarana ilmu tersedia lengkap. Bahkan mengambil ilmu dari Ulama termasuk taqlid”. “(al’Aql, 2001: 57)

Ada beberapa pendapat mencolok antara taqlid dengan mengikuti petunjuk para imam. Menurut al-Aql (2001: 58) ”Secara istilah mengikuti imam hukumnya wajib. Sementara mayoritas kaum Muslim dari kalangan penuntut ilmu sendiri tidak mampu berijtihad dengan benar dan tidak mampu mengambil dasar-dasar ilmu dengan cara yang benar tidak ada jalan lain kecuali mengikuti alim ulama. Jelaslah itu bukan taqlid. Bila tidak demikian, maka setiap orang akan menjadi imam bagi dirinya sendiri dan setiap orang akan memecah menjadi kelompok tersendiri. Konsekwensinya, kelompok-kelompok tersebut akan berpecah sebanyak jumlah manusia. Jadi jelaslah bahwa mengikuti para imam yang berilmu bukanlah termasuk taqlid, hanya mengikuti secara fanatik sajalah yang layak dikatakan taqlid.”

Allah SAW berfirman surat al-anbiyaa: 7:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

7. Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. (Depag RI, 1989: 488)

Pengertian islam itu sendiri Secara etimologis (asal-usul kata, *lughawi*) kata “Islam” berasal dari bahasa Arab: *salima* yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Surat Al Baqarah: 112 : Nasrudin razak, 1986:56)

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

“Bahkan, barangsiapa *aslama* (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati” (Depag RI, 1989: 112)

Pengertian taqlid secara bahasa, Kata *taqlyduh* (تَقْلِيدٌ) adalah mashdar dari *qalada-yuqallidu* (يُقَلِّدُ - قَلَدٌ) yang berarti seperti kalung yang di ikatkan.

وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة

”Meletakkan sesuatu di leher dengan melilitkannya seperti kalung” (Ibnu Utsaimin, 2007: 133)

Adapun secara istilah taqlid bermakna:

قبول قول الغير من غير معرفة دليله

”Menerima satu perkataan tanpa mengetahui dalilnya” (Asy-Syinqithi, 1994: 306)

Menurut pakar linguistik, yang dikutip oleh al-Qaradhawi (2003: 85), para pakar menerangkan tentang taqlid sebagai berikut:

1. As-Syaukani dalam kitabnya *as-Sail al-Jarrar* (I/6-7), taqlid adalah amalan dengan berdasarkan pendapat seseorang saja tanpa disertai landasan hukumnya.
2. Al-Qaffal (w.365 H.) taqlid menurutnya yaitu menerima perkataan seseorang yang tidak engkau ketahui darimana sumber perkataan tersebut.
3. Syaikh Abu Hamid atau Isfirayini (w.406 H.) taqlid adalah menerima pendapat seseorang yang tidak bisa menjadi *hujjah* tanpa adanya dalil.
4. Ibnu al Hammam dalam kitabnya *at-Tahrir* (w. 861 H.) taqlid adalah, amalan dengan mengikuti perkataan seseorang yang tidak tergolong sebagai salah satu argumentasi hukum, tanpa dilandasi dalil yang menunjukkan eksistensi amalan tersebut di mata hukum.

Merujuk kepada pengertian taqlid, maka sumber hukum golongan *muqallid* adalah kaidah-kaidah dan fatwa-fatwa *fuqaha* madzhab yang diikuti, mereka tidak berupaya melihat apakah kaidah ijihad tersebut sudah benar atau tidak. Namun, mereka mengamalkan sebagaimana adanya dan tidak berupaya mencurahkan pikiran mereka untuk menciptakan teori baru dalam berijihad sebagaimana yang dilakukan oleh *fuqaha* terdahulu.

Golongan orang yang taqlid terhadap imam mereka, tidak mau kembali kepada al-Qur'an dan hadits mereka menganggap bahwa perbedaan pendapat diantara para imam madzhab adalah rahmat dari Allah SWT yang menjadikan mereka bebas untuk memilih siapa yang akan mereka ikuti tanpa didasari ilmu sama sekali. Dalil yang mereka bawakan untuk melegalkan hal ini adalah sebuah riwayat yang batil, namun cukup populer yang bunyinya:

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ.

Artinya: “*Perselisihan ummatku adalah rahmat.*”

**Riwayat ini batil**, bahkan riwayat ini tidak ada sumbernya dan tidak ada di kitab-kitab hadits manapun. Oleh karena itu, riwayat ini jelas tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*.  
(*Nashiruddin al-albani, 1995: 68*)

Definisi lain menurut Paul Freire (1984: 37) “Dalam penggunaannya, kata taqlid berarti meniru atau menghafal perkataan atau pendapat orang lain (biasanya ulama atau guru agama) tanpa kritik dan analisis mandiri. Dengan kata lain, taqlid adalah cara konformisme imitatif dimana sang guru mendikte bahan pelajaran dan peserta didik mencatat kata per kata lalu menghafal tanpa diolah sehingga hanya melahirkan ide-ide Inersia.

Menurut A.N. Whitehead sebagaimana di pahami Paul Freire (1984: 37) “bahwa Ide Inersia adalah ide-ide yang semata-mata hanya diterima dalam pemikiran tanpa digunakan atau diuji atau diolah menjadi kombinasi yang segar.”

Menurut Ali Rahnama (1995: 36) Sikap atau cara belajar seperti ini sudah mendapat kritikan tajam dari sejumlah tokoh pembaharu Islam “misalnya saja Muhammad Abduh (1849-1906) di Mesir yang melihat taqlid sebagai salah satu faktor pemicu kelemahan dan dekadensi pemikiran Islam dewasa ini ketika berhadapan dengan realitas sejarah Islam yang pernah mengalami peradaban tinggi. Ia pun mengutuk cara belajar seperti ini sebagai sesuatu halangan untuk kemajuan *an impediment to progress.*”

Tokoh pembaharu Islam di Indonesia, Harun Nasution memaparkan kritiknya terhadap metode belajar dengan cara taqlid, berangkat dari pengalaman yang ia temui dalam pendidikannya sendiri baik itu pendidikan agama yang ia jalani di Indonesia maupun di

Universitas al-Azhar Mesir: “...Setelah mengikuti pelajaran di fakultas Ushuluddin ternyata yang banyak dipakai disini adalah sistim menghafal. Bertanya boleh tetapi melawan pendapat syaikh yang memberi kuliah, apalagi melawan pendapat yang terkandung dalam buku pegangan yang diwajibkan, tidak boleh. (...) studi di Al-Azhar membawa saya ke masa lampau yang sedikit sekali hubungannya dengan problem-problem masa kini”. (Harun Nasution, 1998: 53)

Deretan nama-nama sebagai korban dari taqlid yaitu Ibn Hambal (abad ke-2H/-9 M) yang tidak bersedia untuk tunduk dan takluk pada ajaran Mu'tazila yang telah dijadikan dogma resmi negara, dipenjarakan oleh khalifah al-Ma'mun. Sang Sufi Syahid, begitu juga dengan Louis Massignon menyebut Al-Hallaj pada akhirnya harus menjalani keputusan pengadilan politis, hukuman mati di tiang gantungan pada tahun 922M akibat penolakannya terhadap pengebirian berpikir dan untuk takluk pada kekuasaan. (Louis Massignon, 2001: 213)

Dari pemaparan diatas penulis berniat mengupas tentang larangan taqlid di dalam islam, penulis meneliti masih ada orang di umat muslim yang bertaqlid buta, sesungguhnya orang yang bertaqlid itu di pebolehkan di dalam islam bagi orang yang kurang pemahaman tentang islam. Sebagaimana yang tercantum Dalam surat an- Nahl: 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الدِّيْكَرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

43. dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Depag RI, 1989: 400)

Penulis berkehendak menyajikan tentang orang yang bertaklid dan tidak mengetahui sumber nya, di khawatirkan akan timbul perpecahan antar umat islam itu sendiri dikarenakan perbedaan pendapat yang bertaqlid secara fanatic tidak mau menerima pendapat orang lain.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya maka muncul suatu permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang disebut Taqlid itu?
2. Apa yang disebut denga islam itu?
3. Mengetahui tentang dalil taqlid yang dilarang dan yang di perbolehkan?
4. Mengetahui pula pendapat para ahli tentang taqlid?

## **C. Tujuan Masalah**

Tujuan penelitian ini hendak mengetahui:

1. Mengetahui pengertian Taqlid.
2. Mengetahui pengertian islam.
3. Mengetahui tenang dalai taqlid yang di larang dan yang diperbolehkan.
4. Mengetahui pula pendapat para ahli tentang taqlid.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Taqlid secara berlebihan, amatlah berbahaya karena akan menimbulkan perpecahan pendapat dan pemikiran. Karena orang yang taqlid dia mengikuti tanpa didasari oleh ke-*hujjahan*. Namun orang yang mengikuti dengan ke-*hujjahannya* maka orang itu berilmu disebut dengan *ittiba*. Oleh karena itu, banyak para ahli ulama atau para periwayat hadits yang membahas tentang taqlid diantaranya 4 imam yang terkenal.

Taqlid dalam sejarah umat Islam, dengan sejalanannya perkembangan penyebaran agama Islam pada abad pertama. Umat Islam berhadapan dengan situasi baru dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang menyangkut dengan keimanan, akhlak dan pemikiran seorang terhadap pendahulunya. Realitas ini melahirkan kebutuhan untuk merancang dan membangun ajaran agama yang relevan dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh umat islam. Para ulama merespons kebutuhan ini dengan semangat ijtihad (usaha sungguh-sungguh dari setiap ulama untuk mengelaborasi ajaran dan hukum Islam).

Ketika Rasulullah SAW masih hidup yaitu periode permulaan hukum Islam (13 SH. s/d 10 H.), para sahabat tidak kesulitan dalam memahami hukum Islam. Melalui beliau, mereka memahami hukum baik melalui perkataan, perbuatan maupun melalui pertimbangan Rasulullah SAW. tentang pemahaman mereka yang berbeda yang dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah kebenaran. Sepeninggalan Rasulullah SAW periode sahabat dan tabi'in (10 H. s/d 100 H. /Abad I H.) kebutuhan untuk ber-*istinbat* (menggali) hukum semakin besar. Masa tersebut dalam sejarah fiqh sebagai periode persiapan hukum Islam. Ketika itu, sahabat menggali hukum berdasarkan pertimbangan pemikiran yang sehat (*ra'yu*). Dengan *ra'yu* menetapkan hukum dinamika umat di masanya. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada

pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul dan belum sampai kajian mereka tentang metodologi semisal ushul fiqh.

Menurut Ahmad Hanafi (1995: 187) Keharusan mereka untuk ber-*istinbat* disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- 1). Mayoritas umat Islam tidak bisa memahami materi hukum al-Qur'an dan hadits kecuali dengan bantuan orang lain.
- 2). Al-Qur'an belum tersebar kepada umat Islam secara luas karena masih tersimpan di rumah Rasulullah SAW dan di beberapa rumah sahabat.
- 3). Materi hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadits hanya berisi ketentuan peristiwa hukum yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, sedangkan dimasa sahabat kerap terjadi peristiwa hukum baru.

Perkembangan Islam setelah sahabat, tabi'in juga melakukan hal yang sama dalam membumikan hukum Islam. Akan tetapi, kecenderungan mereka untuk berijtihad terkadang digunakan untuk kepentingan subyektif. Sehingga dapat dikatakan, kebenaran ijtihad menjadi sebuah taruhan. Menguatnya filsafat pra-Islam, konflik politik dan fitnah yang terjadi dikalangan kaum muslimin menjebak sebagian dari mereka untuk menyampaikan Sunnah-sunnah palsu untuk mendukung kepentingan mereka.

Keadaan tersebut mendorong lahirnya periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun Hijrah yaitu awal abad I Hijrah (tabi'in



dan tabi'ut tabi'in) sampai pertengahan abad ke IV Hijrah. Ini merupakan periode keemasan dalam perkembangan hukum Islam. Dalam kurun waktu tersebut muncul beragam madzhab.

Menurut Montgomery Watt (2003 :135) “Lahirnya sejumlah aliran teologi seperti Khawarij, Murjia, Qadariyya dan Mu'tazila dan dibidang hukum dengan lahirnya sejumlah madzhab fiqh, meskipun pada akhirnya hanya 4 mazhab yang menjadi madzhab resmi merupakan sinyalemen yang kuat akan intelektual yang melanda dunia Islam pada masa klasik sebagai buah dari elaborasi ajaran (*teologi*) demikian halnya yang dialami oleh para ahli fiqh yang mengembangkan hukum Islam dengan semangat ijtihad.”

Menurut Ira Lapidus (2000 : 296) “Pada paruh pertama abad ke 2H/9M ada *consensus non formal* untuk menutup upaya ijtihad dengan mengebiri kebebasan berpikir dalam wacana *berteologi* dan hukum Islam. Sikap ini mula-mula muncul akibat dari otoritas sewenang-wenang dari para ulama tradisional madzhab Hanafi dan Maliki yang menghendaki berakhirnya eksplorasi nalar manusia atas ajaran agama. Sebagai konsekwensi logis dari ditutupnya pintu ijtihad maka pendirian madzhab fiqh baru tidak dibolehkan lagi. Keempat madzhab dilihat sebagai hasil final dari upaya manusia untuk memahami kehendak Allah sehingga ulama generasi berikutnya diwajibkan untuk mengikuti, meniru dan meneruskan tradisi tersebut. Dengan kata lain ijtihad tidak dibolehkan lagi dan sebagai gantinya adalah taqlid diberlakukan. Reaksi kritis atas *konsensus non formal* ini muncul dari kalangan ulama sendiri khususnya dari mazhab Hambali dan sebagian dari ulama Syafi'i yang tetap menolak taqlid dan memberi apresiasi terhadap otoritas setiap ulama untuk mengelaborasi syariah”

Ketika sebagian ulama Sunni menutup pintu ijtihad, muncul tokoh seperti Iqbal Lahouri yang menilai tindakan ini sebagai “*a purefiction*” yang tidak mampu menundukkan kehendak ulama Muslim lainnya di bawah ketergantungan intelektual. Ini terbukti dengan lahirnya peradaban tinggi Islam sampai dengan abad ke 3H/10M yang disebut oleh Joel L. Kraemer sebagai era awal *renaisans* Islam yang justru lahir ditengah-tengah keinginan sebagian ulama untuk mengebiri kebebasan dan kesadaran kritis para ulama lainnya dalam mengelaborasi ajaran-ajaran agama. Menurut Joel L. Kraemer (2003: 53) “Era renaissans Islam yang berlangsung kurang lebih 3 abad lamanya, ditandai dengan corak keterbukaan kritis terhadap unsur-unsur

non-agama yang memperkaya khazanah *teologi* Islam, misalnya dengan kajian filsafat klasik dan ilmu pengetahuan eksakta seperti kedokteran. Warna lain dalam era ini adalah bangkitnya kesadaran akan penghargaan terhadap individu sebagai manusia yang memiliki kreatifitas intelektual dan akal kritis.”

Sejarah Islam menunjukkan bahwa perseteruan kekuatan *progresif vis a vis anti-ijtihad* (Taqlid) sudah muncul sedari awal. Karena taqlid berhubungan erat dengan upaya penyeragaman cara berpikir, maka berpikir diluar garis *ortodoksi* akan dianggap sebagai sesat, bida'ah, syirik atau kufur. Dalam sejarah Islam terdapat rentetan peristiwa pengkafiran seseorang oleh elit agama atau penguasa sebagai konsekwensi dari kesadaran kritis mereka dalam berpikir. Karena yang diperbolehkan hanyalah meniru dan mengikuti pendapat madzhab tertentu maka ruang bagi lahirnya pendapat baru yang berbeda dengan sendirinya tereliminasi.

Dengan demikian, kebenaran dimengerti sebagai milik tunggal madzhab atau kelompok yang biasanya selalu berada pada posisi yang kuat dalam pengertian kekuasaan elit agama. Segala sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kelompok itu dinyatakan salah atau sesat. Sebagai konsekwensinya, seseorang atau kelompok yang keluar dari bingkai pemikiran *ortodoksi* itu diberikan sanksi yang nir-manusiawi oleh elit agama dan penguasa. Mulai dari pemecatan dari jabatan kerja, pengusiran, pelarangan berekspresi, pembakaran hasil karya, pemenjaraan, pengkafiran, sampai kepada hukuman mati.

Menurut Syafi'i Ma'arif (1999: 11) “Pada pertengahan abad ke 4 H. sampai akhir abad ke 13 H. ijtihad sebagai gerakan intelektual Islam oleh mayoritas ulama telah dianggap tabu pada saat posisi mazhab semakin dan telah mapan. Mayoritas umat Islam tidak lagi berorientasi ke masa depan tetapi lebih senang bernostalgia pada kemegahan masa lalu yang telah hilang.”

Menurut Nurcholish Madjid (1995: 313) mengungkapkan pemikiran baru yang *orisinil* tidak berkembang lagi adalah

“yang terjadi hanyalah pengulangan dan penghafalan yang sudah ada. Khusus dalam bidang fikih, para *fuqaha* cenderung taqlid kepada madzhab tertentu yang telah baku pada periode sebelum mereka. Pekerjaan *fuqaha* pada periode ini hanya memberikan alasan terhadap pendapat para imam. dengan demikian, hanya berkisar pada pendapat yang sudah ada dan tidak keluar dari madzhab yang mereka yakini. Sikap demikian pada akhirnya membawa kepada kecenderungan membela madzhab, meskipun pemikiran yang ada di dalamnya lebih lemah dari pendapat lain. Keadaan demikian yang dinamakan sebagai taqlid madzhab.”

Dengan bertaqlid kepada mazhab yang ada, kreatifitas keilmuwan umat Islam saat itu mati sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan intelektual yang mampu membuat pemikir besar dalam kebudayaan Islam.

Penulis akan mendeskripsikan tentang larangan taklid di dalam islam secara deskriptif dengan perbandingan pustaka.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan:

### **1. Menetapkan masalah**

Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara deskriptif. Dalam penelitian ini telah menetapkan masalah yakni *laranga taqlid di dalam islam*, ini menggunakan data kualitatif.

### **2. Mengumpulkan data**

Sumber primer yang digunakan yaitu al qur'an dan hadits. Adapun Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah mengambil data pokok dari sumber tertulis yaitu:

- a. Kitab asli Jami Shahih Bukhari. Oleh Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bukhari.
- b. Kitab terjemah Shahih Bukhari. Oleh Ahmad sinarto, dkk terbitan cv, Asy-Syifa, semarang, diterbitkan tahun 1993 terdiri dari 9 jilid
- c. CD Shofware Maktabah Syamilah versi 4
- d. DVD Jami Akbar
- e. Buku-buku dan data-data lainnya yang menunjang tema penelitian dijadikan sumber sekunder
- f. Menelusuri data dari sumber sekunder ke sumber primer

### 3. Klasifikasi data

Menyusun tema bahasan berkenaan dengan *larangan taqlid di dalam islam.*

### 4. Analisis Data

Menggunakan metode Deskriptif yang salah satunya metode perbandingan.

### 5. Kesimpulan

Meyimpulkan secara keseluruhan masalah yang telah dikaji berkenaan dengan konsep taqlid perspektif kitab Shahih Bukhari

